

---

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:  
597/Pid.Sus/2023/PN Sda.)**

---

**Agustina Ekasari<sup>1</sup>, Sri Astutik<sup>2</sup>, Wahyu Prawesthi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia*

Email: [1agustina423kasari@gmail.com](mailto:1agustina423kasari@gmail.com), [2sri.astutik@unitomo.ac.id](mailto:2sri.astutik@unitomo.ac.id),

[3wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id](mailto:3wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id)

***Abstract***

*The consideration of the person giving the decision, namely the judge, in handing down a decision regarding an act that tends towards child abuse which leads to a criminal offense is based on several elements to determine the final decision that will be taken. The judge considered that this case had several bases, namely the element of each person, the element of committing violence or threats of violence forcing the child to have sexual intercourse with him or another person, all of which had been explained in detail. Then regarding the judge's decision regarding the juvenile criminal justice system, there are no obstacles, where this choice is equivalent to the principles that speak about the Juvenile Law Enforcement Framework. One of the places in his choice, the judge chose to be imprisoned for a long time with a probationary period of half a year in prison, deducted from the period of imprisonment and a monetary fine of Rp. 2,000,000,- (two million rupiah) with the provision that if the fine cannot be paid, it will be replaced by detention for more than 90 days. In fact, article 71 paragraph (3) states that assuming the punishment is in the form of a financial fine, the total punishment will be imposed as detention and the fine will be replaced with work preparation. This implies that fines for children who are struggling with the law should be fixed on the assumption that they cannot meet the agreed fines, for example, work preparation.*

**Keywords:** *Legal perspective, sexual harassment, minors*

### Abstrak

Pertimbangan dari seorang yang memberikan putusan yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang berkecenderungan ke arah pelecehan kepada anak yang mana mengarah kepada pidana yang didasarkan pada beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Hakim mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa dasar, yakni unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dimana semuanya telah dijelaskan secara rinci. Kemudian tentang keputusan hakim yang mana mengenai sistem peradilan pidana anak, tidak mempunyai kendala, dimana pilihan tersebut setara dengan prinsip yang berbicara tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja. Salah satu tempat dalam pilihannya, hakim memilih untuk dipenjara cukup lama dengan masa percobaan setengah tahun penjara, dipotong dari jangka waktu kurungan dan denda uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan penahanan selama lebih dari 90 hari. Padahal dalam pasal 71 ayat (3) dinyatakan bahwa dengan asumsi hukuman berupa denda finansial, hukuman total akan dipaksakan sebagai penahanan dan denda diganti dengan persiapan kerja. Ini menyiratkan bahwa denda untuk anak-anak yang bergumul dengan hukum harus diperbaiki dengan asumsi bahwa mereka tidak dapat memenuhi denda yang disetujui, misalnya, persiapan kerja.

**Kata Kunci :** *Prespektif hukum, pelecehan seksual, anak dibawah umur*

## A. Pendahuluan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai Kekerasan Seksual pada anak memberikan metode penegakan hukum yang menekankan tanggung jawab pidana terhadap pelaku dan menekankan akuntabilitas pribadi daripada menyalahkan secara khusus atas penderitaan korban<sup>1</sup>. Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Terutama terjadinya tindak pidana pelecehan seksual baik yang dialami wanita dewasa bahkan anak-anak yang saat ini sudah bukan menjadi pelanggaran yang minim terjadi di kalangan masyarakat luas. Sejak saat pembuahan sampai dengan kelahiran, anak mempunyai hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan dalam keluarga orang tuanya, masyarakat dan negara, sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. <sup>2</sup>Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Brutu, J. (2018). *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*.

<sup>2</sup> Ladin, L. (2016). *Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana*. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 289–304.

<sup>3</sup> Agus, I. M., Wiguna, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). *Pertanggungjawaban*

Tindak pidana kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak termasuk salah satu contoh bentuk dari pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Anak-anak juga dikaruniai hak-hak dasar, misalnya hak hidup terhormat yang dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak ia dilahirkan hingga meninggal dunia. Selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Keberadaan seorang anak diatur dalam peraturan hukum positif Indonesia<sup>4</sup>. Perlindungan itu sah buat tiap-tiap anak Indonesia tanpa adanya pembeda<sup>5</sup>.

Penyebab terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan. Faktor keluarga adalah kurangnya pengawasan dari orangtua ataupun keluarga dari anak. Faktor lingkungan adalah terpengaruhnya pergaulan dengan teman-teman sekitar serta kurangnya pengawasan dari orang dewasa di lingkungan tersebut. Pelakunya tersebut bisa saja melakukan perbuatannya tersebut karena memiliki traumatis semasa kanak-kanak atau hanya sekedar

---

*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kerabat Sedarab. Jurnal KerthSemaya*

<sup>4</sup> Dewi, V. (2022). *Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(1), 55–74.

<sup>5</sup> Nursariyani, S. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.

melampiasikan hasrat seksualnya sesaat karena tidak ada penyalur lainnya. Akan tetapi, bagaimanapun juga pengalaman traumatis ini bisa menimbulkan beban yang sangat mendalam pada jiwa korban. Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, umumnya menderita kecemasan yang mendalam karena merasa dirinya tidak gadis lagi. Hal ini terkait dengan status kegadisan yang masih dinilai tinggi dalam masyarakat Indonesia. Akibat lain yang bisa timbul dari penyalahgunaan seks semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul terutama dengan pria dan tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi.

Peningkatan kekerasan seksual terhadap anak sangat mengancam dan membahayakan fisik dan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman bahkan menimbulkan trauma panjang dalam hidupnya<sup>6</sup>. Kondisi demikian sangat membahayakan bagi masa depan bangsa. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya jika terjadi suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum yang telah berlaku di Indonesia, maka perbuatan tersebut harus mendapat pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 597/Pid.Sus/2023/PN Sda.

## B. Pembahasan

Berdasarkan perkara putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 597/Pid.Sus/2023/PN Sda. Telah terjadi dugaan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami korban yang dilakukan oleh Tersangka. Dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, yang terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar yang beralamatkan di Kec. Taman Kab. Sidoarjo. analisa kasus pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 597/Pid.Sus/2023/PN Sda,

---

<sup>6</sup> Ivo, N. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling.* Sosio Informal

keterangan korban dan para saksi, keterangan Tersangka dan barang bukti dengan memperhatikan Pasal 81 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain dapat disimpulkan bahwa Tersangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua<sup>7</sup>.

### 1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Asas legalitas atau *the principle of legality* merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Kehadiran asas legalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada<sup>7</sup>. Menurut Barda Nawawi

Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)<sup>8</sup>.

Menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”. Agar dapat mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar<sup>9</sup>.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian

---

*Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan.* Rangkang Education.

<sup>8</sup> Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Citra Aditya Bakti.

<sup>9</sup> Nikmah, R. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister Semarang.

---

<sup>7</sup> Amir, I. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana*

tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan<sup>10</sup>. Menurut Kartini Kartono (1989) ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah<sup>11</sup>:

1. *Exhibitionism* seksual yaitu, dengan sengaja memamerkan alat kelamin pelaku pada orang lain.
2. *Voyeurism* yaitu, pelaku yang mencium seseorang tersebut dengan bernafsu.
3. *Fondling* yaitu, mengelus atau meraba alat kelamin seseorang.
4. *Fellato* yaitu, memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan penindasan di mana individu dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Tindakan pelecehan seksual ini dapat bervariasi dari yang ringan (seperti secara verbal) hingga yang berat (seperti pemerkosaan). Semua tindakan ini menyerang dan merugikan individu, mengganggu hak-hak privasi dan seksualitas mereka. Selain itu, tindakan ini juga melanggar hak-hak mendasar yang perlu dihormati oleh semua orang<sup>12</sup>. Kebanyakan yang

menjadi korban seksualnya adalah anak-anak yang masih di bawah umur yang menurut mereka anak-anak yang di bawah umur tersebut cenderung tidak berani melawan serta mudah sekali untuk dibohongi, sehingga dengan leluasa para pelaku tersebut melampiaskan nafsu birahinya, juga kita temukan banyak pelaku seksual tersebut juga memiliki agama yang kuat mereka cenderung lebih mengetahui agama yang mereka pelajari sehingga mereka dengan mudah membujuk para anak-anak yang masih di bawah umur untuk mengiming-iming akan diajari agama-agama yang dianutnya, kemudian setelah itu pelakunya tersebut dengan mudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut.

Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk memastikan dan melindungi anak-anak serta hak-hak mereka agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini juga termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera<sup>13</sup>. Kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pemerkosaan dan sodomi, adalah

---

<sup>10</sup> Adam, C. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada.

<sup>11</sup> Kartini, K. (1989). *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju.

<sup>12</sup> Kautsar G.C., Suta, R. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan*

---

*Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 6 Nomor 1.

<sup>13</sup> Trini, H. (2016). *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Mimbar Justitia, Volume 2 Nomor 2.

kejahatan yang melibatkan risiko serius terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan anak. Dalam kasus kejahatan ini, sangat penting untuk melibatkan bantuan dari dokter yang ahli dan kompeten di bidang ini, yang akan mencatatkan temuannya dalam *Visum et Repertum*.

Pengumpulan barang bukti dalam kasus kejahatan seksual meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan pengiriman air mani. Barang bukti yang mengandung bercak harus dikeringkan sebelum dikirim. Bercak tersebut dapat diambil dari berbagai lubang tubuh manusia, seperti vagina, dubur (pada kasus sodomi), dan rongga mulut (pada kasus *fellatio*). Pengambilan bukti dilakukan dari berbagai area di rongga mulut<sup>14</sup>. Mengingat dampak tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat memengaruhi masa depan bangsa Indonesia, pelaku harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu UU 23/2002 jo UU 35/2014 Pasal 81 dan 82, serta KUHP Pasal 287.

## **2. Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 597/Pid.Sus/2023/PN Sda**

Pertimbangan Putusan hakim merupakan hasil tertinggi dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut<sup>15</sup>, putusan atas kejadian tersebut, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kemudian ada keputusan mengenai hukum, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. Keputusan terakhir tentang kejahatan, jika terdakwa memang dapat dihukum.

Otoritas yang ditunjuk memiliki banyak perenungan. dalam memberikan pilihan atas tindak kejahatan yang terus menerus, dengan mempertimbangkan beberapa sudut pandang, sehingga pilihan tersebut dapat diketahui oleh daerah setempat dan dapat diketahui pelaku dan korbannya. Renungan hakim dalam menetapkan pilihan dipisahkan menjadi tiga kelas, lebih spesifiknya: Perenungan yuridis yang memiliki pemikiran renungan hakim dalam melihat realitas yuridis yang terungkap dalam pendahuluan dan oleh pedoman umum yang dipilih sebagai hal yang harus diingat untuk pilihan. Refleksi humanistik adalah pertimbangan yang menggunakan cara-cara mengelola kemampuan, keadaan moneter dan nilai-nilai yang terkandung menurut masyarakat. Yang pasti anak-anak yang cukup jauh dengan informasi yang sah

---

<sup>14</sup> Abdul, M. I. (2008). *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*. Sagung Seto.

---

<sup>15</sup> Soedarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung:Alumni

masih diperiksa, ini bergantung pada banyak aturan yang mengatur anak-anak dan memberikan fokus pemotongan yang berbeda. Meski usia terjauh yang bisa dilimpahkan seorang anak muda telah bertransformasi, dalam ranah hukum pidana akan langsung mengkaji bahaya pidana.

Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua yang mana lebih memfokuskan tentang perlindungan anak. Karena keputusan hakim 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan itu jauh lebih ringan dari hukuman berdasarkan Undang-Undang yaitu 15 tahun penjara dan ditambah 1/3 lagi karena pelaku merupakan orang tua tiri dari korban atau orang terdekat korban, atau orang yang mengasuh korban. Sehingga putusan hakim tersebut jauh lebih ringan dari putusan yang tertera pada Undang-Undang yang diterapkan pada perkara yaitu Pasal 81 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Solusi jalur hukum yang dapat ditempuh seharusnya jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara tersebut dapat mengajukan banding untuk putusan hakim tersebut, agar putusan hakim dapat memberikan efek jera pelaku dan tidak kembali terulang terhadap korban maupun terhadap orang lain.

### C. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang berkecenderungan ke arah pelecehan kepada anak di bawah umur, mengarah kepada pidana yang didasarkan pada beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Hakim mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa dasar, yakni unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana semuanya telah dijelaskan secara rinci. Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana

seharusnya putusan hukuman penjara terhadap pelaku yang merupakan orangtua tiri korban ditambah 1/3 dari hukuman 15 tahun penjara. Dalam hal ini, seharusnya jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara tersebut dapat mengajukan banding untuk putusan hakim tersebut, agar putusan hakim dapat memberikan efek jera pelaku dan tidak kembali terulang terhadap korban maupun terhadap orang lain.

### Daftar Pustaka

- Abdul, M. I. (2008). Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan. Sagung Seto.
- Adam, C. (2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Raja Grafindo Persada.
- Agus, I. M., Wiguna, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kerabat Sedarah. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(6), 1349–1361.
- Amir, I. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana. Rangkang Education.
- Arief. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Citra Aditya Bakti.
- Brutu, J. (2018). Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. 1–35. [http://eprintslib.ummgl.ac.id/1908/1/13.0201.0057\\_BAB I\\_BAB II\\_BAB III\\_BAB V\\_DAFFTAR PUSTAKA.pdf](http://eprintslib.ummgl.ac.id/1908/1/13.0201.0057_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFFTAR_PUSTAKA.pdf)
- Dewi, V. (2022). Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(1), 55–74.
- Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling.” *Sosio Informa*1(1): 14. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>
- Kartini, K. (1989). Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual. Mandar Maju.
- Kautsar G.C., Suta, R. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 6 Nomor 1.
- Ladin, L. (2016). Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 289–304.

- Nikmah, R. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister Semarang.
- Nursariani, S. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.
- Soedarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana, Bandung:Alumni*
- Trini, H. (2016). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 2 Nomor 2. <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/33/25>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.